



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun (lahir Bilaya tanggal 17-07-1988), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun (lahir Maros tanggal 15-06-1984), agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan terakhir SD, alamat di Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 29-04-2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/3/V/2013, tertanggal 6 Mei 2013;

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sejak selesai menikah namun pada bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan, karena:
  - Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat KDRT;
  - Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat apabila sedang bertengkar;
  - Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula mempermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dimana Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan mengucapkan kata cerai dan Tergugat waktu itu langsung pergi meninggalkan rumah kediaman dan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 5 bulan lebih terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 19 Pebruari 2018;
7. Bahwa berdasarkan pada fakta dan kenyataan tersebut di atas Penggugat tidak tahan atas sikap perilaku Tergugat tersebut dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dimana tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa solusi yang terbaik buat Penggugat adalah

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, **Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;**
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 20 Maret 2018 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil di damaiakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 29 April 2013 di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;

-----Bahwa tidak benar, bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang benar Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan masih berhubungan suami isteri dan pisah bulan April 2018;

-----Bahwa benar Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa benar sejak tahun 2014 sering bertengkar;

----Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian lengan, namun kemudian rukun lagi;

----Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata cerai hanya kata pisah saja;

-----Bahwa benar berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula memermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri, karena Tergugat emosi;

--Bahwa tidak benar bulan Agustus 2017 puncak perselisihan dan tergugat meninggalkan rumah, yang benar Tergugat meninggalkan rumah karena orang tua Tergugat meninggal;

-Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 5 bulan lebih terhitung sejak bulan Agustus 2017, karena Tergugat masih sering ke rumah.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar, Tergugat masih datang ke rumah tapi hanya membawa pupuk;

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



- Bahwa Tergugat setiap marah selalu mengucapkan kata cerai;
- Bahwa tidak benar Januari 2018 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan, meskipun masih serumah saat itu tetapi sudah tidur berpisah.
- Bahwa tergugat pergi bukan karena orang tuanya meninggal tetapi Tergugat pergi karena marah sewaktu Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/3/V/2013, tertanggal 6 Mei 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi 1**, umur 49 tahun menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, sejak bulan Agustus 2017, hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi II**, umur 50 tahun, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kerabat saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, sejak bulan Agustus 2017, hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Hj. Fahima, SH.,M.H hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat KDRT, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat apabila sedang bertengkar, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula mempermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 29 April 2013 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

-----Bahwa benar Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa benar sejak tahun 2014 sering bertengkar;

-Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian lengan, namun kemudian rukun lagi;

-----Bahwa benar berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula mempermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri, karena Tergugat emosi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

-----Bahwa tidak benar, bulan Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang benar Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan masih berhubungan suami isteri dan pisah bulan April 2018;

-Bahwa tidak benar Tergugat mengucapkan kata cerai hanya kata pisah saja;

----Bahwa tidak benar bulan Agustus 2017 puncak perselisihan dan tergugat meninggalkan rumah, yang benar Tergugat meninggalkan rumah karena orang tua Tergugat meninggal;

- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 5 bulan lebih terhitung sejak bulan Agustus 2017, karena Tergugat masih sering ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan dari Tergugat sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/3/V/2013, tertanggal 6 Mei 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 April 2013, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana tentang kebiasaan Tergugat pada pokoknya adalah Tergugat sering marah kepada Penggugat, namun tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian lengan, namun kemudian rukun lagi dan berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula mempermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri, karena Tergugat emosi, sehingga Majelis Hakim maka menurut pendapat majelis hakim bahwa pengakuan Tergugat tersebut patut dinilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya atas pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa perselisihan pemohon dengan termohon tersebut disebabkan oleh adanya Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat KDRT, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula mempermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari adanya perkecokan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perpisahan anatara Penggugat dan tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 8 bulan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat KDRT, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan sering pula mempermalukan Penggugat didepan umum dengan menyuruh Penggugat menjual diri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat Ar-Rum yang artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

*"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 936.000(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H., oleh: Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H masing-

Hal. 12 dari 13 Put. Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Sgm



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasbiyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tdi luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 905.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 936.000,00**

**(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**